

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian transaksi elektronik ini dapat diakomodasikan dengan baik oleh pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi elektronik yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), undang-undang tersebut telah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang melalui *e-commerce*.
2. Dalam perjanjian jual beli *online* terdapat perjanjian antara satu orang atau lebih berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak yang terkait, wujudnya dalam bentuk substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha seperti ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa dan sebagainya.

B. Saran

1. Meskipun perlindungan konsumen atas transaksi elektronik telah dijamin dan diatur oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas, namun pihak konsumen harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi melalui *E-Commerce* ini harus mengedepankan prinsip tersebut agar dapat meminimalisi dampak kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari. Dengan demikian, konsumen harus lebih teliti lagi dalam melakukan

transaksi secara *online* dan mengedepankan juga aspek keamanan transaksi sebagai pertimbangan utama selain faktor kepercayaan dengan memperlihatkan kebenaran identitas penjual dan pembeli maupun faktor keamanan jalur pembayaran.

2. Dengan pesatnya teknologi dan informasi yang bukan hanya sekedar tempat browsing dan informasi tetapi sekarang sudah merambah sebagai sarana bisnis yang sangat pesat selayaknya kita harap punya kekuatan hukum yang kuat walupun didunia maya dan pemerintah telah membuat batas-batasan dan perlindungan terhadap orang-orang yang bertransaksi didunia jual beli *online* dimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor (11) Tahun 2008 dan kembali kita sebagai pengguna harus lebih jeli dan teliti dalam melakukan transaksi baik sebagai penjual ataupun pembeli agar tetap mengedepankan kualifikasi dalam memilih barang dan/atau jasa dan tidak menimbulkan permasalahan dan kerugian dala bertransaksi melalui internet ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *bisnis E-commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Agus Yudha Harneko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hal. 118
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Berkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, *E-commerce Studi sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004.
- Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Handi Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustita, Yogyakarta, 2009.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, 2004.

Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

M. Yahya Hararap, *segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Bandung, Bandung, 1986.

Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung, 2006.

Marilang, *Hukum Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet-1, Alahudin University Press, Makasar, 2013.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010, hal. 280

N.H.T. Siahana, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet 1, Grafika Mardi Yuana, Bogor.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Semarang, 1994.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, cetakan 1, Yogyakarta, 2013.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, 2003, Jakarta.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Traksaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Intermedia, Jakarta, 2001.

Suhamoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Pernada Media Grop, Jakarta, 2013.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Lembar Negara 58

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Undang-Undang Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik Nomor 82 Tahun 2012, Lembar Negara 58

3. Jurnal

Wibowo T. Tunardy <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diakses pada 1 November 2019, Pukul 15.25 Wita.

Nining Latianingsih, <http://jurnal.pnj.ac.id/index.php/ekbis/article/view/639>, Rabu 29 Januari 2020, Pukul 16.45 wita

4. Internet

Al Amin, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-cerita-apes-orang-belanja-online-barang-tak-sesuai-pesanan.html>, diakses pada 10 Nopember 2019, Pukul 10.24

Elipya Lubis, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=prinsip+tanggungjawab+pelaku+usaha>, diakses pada 7 desember 2019, pukul 21.40 wita

Maulana, <http://www.jus.vio.no/lm/un.electronic.commerce.model.law.>, diakses pada tanggal 2 desember 2019, pukul 16.50 WITA

Refrensi HAM, <http://refrennsi.elsam.or.id/2015/02/uu-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/>, diakses pada 18 Desember 2019, Pukul 10.16 wita

Rio Karlos Evan Giri, https://www.kompasiana.com/riocarlos/memahami-orang-yang-tidak-cakap-membuat-suatu-perjanjian_57a4f75e1093736b3a0fa6ea , diakses pada 12 November 2019, Pukul 15.25 Wita

Romana Dwi Febrianti, <https://gurupkn.com/perbedaan-hukum-preventif-dan-represif>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 18.04

Wiwied Widyaningsih "E-Commerce" wiwied. staff, gunadarma.ac.id/Downloads/files/slide_E-Commerce, diakses pada 5 desember 2019, pukul 19.44 wita

5. Wawancara

Wawancara Dengan Konsumen Dini Aulia, Rabu 29 Januari 2020, Pukul 13.30 wita





LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT: Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336 Mataram. Email: fakum_umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI


MURPAJILA
016110191
ILMU HUKUM
3.32.

STUDI

PS I: NASRI, SH. MH DOSEN PS II: EDI YANTO, SH. MH

TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
		PS. I	PS. II
10/19	Perbaiki kata tulis		/
11/19	Koreksi BAB II		/
11/19	Lengkapi Daftar Pustaka		/
11/19	ACC BAB I & III		/
12/19	Perbaiki BAB IV		/
12/19	Penambahan Data		/
1/20	Revisi BAB IV & V		/
1/20	ACC		/

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,


NIDN.